



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR HIDAYAT**
2. Jabatan : **FUNGSIONAL AUDITOR**
3. NHK : **735369**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/50 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m²/130 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 170 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 43.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.700.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.218.500.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.218.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.